



# **WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

---

## **PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 15 TAHUN 2018**

### **TENTANG**

### **STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KOTA PADANG PANJANG**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota Padang Panjang.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 962);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Program Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama tempat Praktik Mandiri Dokter dan tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggara Indonesia Sehat dan Pendekatan Keluarga;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KOTA PADANG PANJANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah,

- pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
  6. Dinas Kesehatan Kota adalah satuan kerja pemerintahan daerah kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Daerah;
  7. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat;
  8. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan / atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan;
  9. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem;
  10. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat;
  11. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas;
  12. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan;
  13. Dimensi mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar WHO;
  14. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan

untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya;

15. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai;
16. Definisi operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
17. Frekuensi Pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator;
18. Periode analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan;
19. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja;
20. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja;
21. Target atau nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai
22. Sumber data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk panduan bagi Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI), BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

### **Bagian Kesatu Jenis Pelayanan**

#### **Pasal 3**

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Puskesmas menyelenggarakan fungsi;
- a. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (3) Jenis Pelayanan Puskesmas meliputi :
- a. UKM esensial :
    1. Pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
    2. Pelayanan kesehatan lingkungan;
    3. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
    4. Pelayanan gizi yang bersifat UKM;
    5. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
    6. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
  - b. UKM pengembangan :
    1. Pelayanan kesehatan jiwa;
    2. Pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
    3. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
    4. Pelayanan kesehatan olah raga;
    5. Pelayanan kesehatan indera;
    6. Pelayanan kesehatan lansia;
    7. Pelayanan kesehatan kerja; dan
    8. Pelayanan kesehatan lainnya;
  - c. UKP, kefarmasian dan laboratorium;
    1. Pelayanan pemeriksaan umum;
    2. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
    3. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
    4. Pelayanan gawat darurat;
    5. Pelayanan gizi yang bersifat UKP;
    6. Pelayanan persalinan;
    7. Pelayanan kefarmasian; dan
    8. Pelayanan laboratorium;

## **Bagian kedua**

### **Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal**

#### **Pasal 4**

Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini.

## **BAB IV PELAKSANAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Walikota ini.

- (2) Pimpinan Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PENERAPAN**  
**Pasal 6**

- (1) Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan usulan Pimpinan Puskesmas menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan tahunan Puskesmas berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Setiap Puskesmas menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 7**

- (1) Pembinaan Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang mencakup :
  - a. Menjamin kesinambungan ketersediaan sumber daya Puskesmas sesuai standar, dalam menjamin mutu pelayanan;
  - b. Memastikan kesinambungan ketersediaan dana operasional dan pemeliharaan sarana, prasarana serta peralatan Puskesmas termasuk alokasi dana kalibrasi alat secara berkala;
  - c. Melakukan peningkatan kompetensi tenaga Puskesmas;

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Puskesmas di wilayah kerjanya secara berkala dan berkesinambungan;
- e. Melakukan bimbingan teknis secara terintegrasi antar program-program kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas;
- f. Mendukung pengembangan upaya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas;
- g. Mengeluarkan regulasi yang bertujuan memfasilitasi untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan;
- h. Memfasilitasi integrasi lintas program terkait kesehatan dan profesi dalam hal perencanaan, implementasi dan evaluasi pelaksanaan program Puskesmas; dan
- i. Menyampaikan laporan kegiatan, data dan masalah kesehatan prioritas di Puskesmas secara berkala kepada Dinas Kesehatan Provinsi.

## **Bagian kedua Pengawasan**

### **Pasal 8**

- (1) Pengawasan operasional dilakukan oleh Pengawas Internal;
- (2) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah pimpinan Puskesmas.

### **Pasal 9**

- (1) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat(1) bersama-sama jajaran manajemen Puskesmas menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal;
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

### **Pasal 10**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Puskesmas selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 dilakukan juga oleh dewan pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Badan Layanan Umum Daerah.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dibebankan pada pendapatan operasional masing-masing puskesmas yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Puskesmas.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 21 Mei 2018

**Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**IRWAN**

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 21 Mei 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**INDRA GUSNADY**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 NOMOR 15**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kepala Bidang Hukum dan HAM**



**SYAHRIL, SH, MH**

**Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004**

